



PUTUSAN

Nomor 718/Pid.B/2014/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DEDI SAHPUTRA
2. Tempat lahir : Lhoksumawe
3. Umur/tanggal lahir: 26 Tahun / 27 Oktober 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Sepakat Kelurahan Tangkahan Durian
Kecamatan Brandan Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum I, sejak tanggal 21 September 2014 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2014 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum II, sejak tanggal 11 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014 ;
4. Penuntut Umum, sejak 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2014;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 28 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 718/Pid.B/2014/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 718/Pid.B/2014/PN.Stb tanggal 29 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 718/Pid.B/2014/PN.Stb tanggal 29 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dedi Sahputra telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KUH Pidana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Sahputra dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna hitam BK 9100 PI ;
 - b. 60 (enam puluh) panjang TBS dengan berat 2.100 Kg ;
 - c. 1 (satu) buah Tojok terbuat dari Besi dan 1 (satu) buah egrek ;

Seluruhnya dipakai dalam berkas perkara An. Dudi Syahputra alias Belut.

4. Menetapkan agar terdakwa jika dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena terdakwa menyadari akan kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya tersebut, selain itu terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, sehingga terdakwa berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Terdakwa DEDI SAHPUTRA baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan DUDI SYAHPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah), MISBAHARIANTO Als PERCIL, OTONG, dan MAULANA (belum tertangkap),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 30 September 2014 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Afd IV Blok 8 PT. SRI TIMUR kebun Pematang Panjang Kec. Brandan Barat Kab. Langkat, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

---- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 September 2014 sekira pukul 24.00 Wib, MISBHARIANTO Als PERCIL menghubungi terdakwa melalui telepon seluler untuk mengajak mengambil sawit. Setelah itu terdakwa berangkat kerumah MISBAHRIANTO Als PERCIL, dan sesampainya terdakwa di rumah MISBAHRIANTO Als PERCIL sudah ada OTONG dan MAULANA, selanjutnya terdakwa, MISBAHRIANTO Als PERCIL dengan membawa sebuah pisau egrek, OTONG dan MAULANA berangkat menuju areal kebun PT. SRI TIMUR dengan berjalan kaki dan melewati parit pembatas kebun. Sesampainya di areal kebun pukul 01.00 Wib, MISBAHRIANTO Als PERCIL langsung mengegrek buah kelapa sawit dari pokoknya, kemudian terdakwa, OTONG dan MAULANA bertugas mengumpulkan buah dan melangsir keluar dari pringgian kebun. Selanjutnya setelah buah sawit terkumpul 60 tandan, terdakwa menghubungi DUDI SYAHPUTRA untuk datang dan membawa mobil Pick up DUDI SYAHPUTRA, tak berapa lama DUDI SYAHPUTRA datang dengan mengendarai satu unit mobil Pick up grand max warna hitam BK 9100 PI, selanjutnya 60 tandan buah sawit yang terkumpul dinaikkan ke dalam mobil pick up yang di kendarai DUDI SYAHPUTRA.;

---- Bahwa setelah buah sawit selesai di muat dalam mobil pick up, selanjutnya terdakwa, DUDI SYAHPUTRA, MISBHARIANTO Als PERCIL, OTONG dan MAULANA berangkat. Pada saat di jalan, security PT. SRI TIMUR kebun Pematang Panjang datang dan langsung menangkap terdakwa bersama DUDI SYAHPUTRA sedangkan MISBHARIANTO Als PERCIL, OTONG dan MAULANA berhasil melarikan diri ;

---- Bahwa terdakwa DEDI SAHPUTRA, DUDI SYAHPUTRA, MISBHARIANTO Als PERCIL, OTONG dan MAULANA tidak ada mendapat izin terlebih dahulu

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 718/Pid.B/2014/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil buah sawit milik Perkebunan PT. SRI TIMUR kebun Pematang Panjang.

--- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Perkebunan PT. SRI TIMUR kebun Pematang Panjang mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

--- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Raden Samidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah karyawan PT. Sri Timur Pematang Panjang ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Afd IV Blok 8 PT. SRI TIMUR kebun Pematang Panjang Kec. Brandan Barat Kab. Langkat, saksi bersama saksi Musda Tarigan dan beberapa anggota BKO Brimob, menangkap terdakwa dan Dudi Syahputra alias Belut yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna hitam BK 9100 PI yang mengangkut 60 TBS Sawit ;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa dan Dudi Syahputra alias Belut mengakui 60 TBS sawit tersebut diangkut dari perkebunan milik PT. Sri Timur di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat ;
 - Bahwa kerugian PT. Sri Timur atas perbuatan Terdakwa dan saksi Dedi Sahputra adalah sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa akhirnya terdakwa dan Dudi Syahputra alias Belut beserta satu unit mobil tersebut dan berikut tojok besi dan egrek serta 60 TBS Sawit dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Musda Tarigan, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Sri Timur Pematang Panjang ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 03.30 Wib bertempat di Afd IV Blok 8 PT. SRI TIMUR kebun Pematang Panjang Kec. Brandan Barat Kab. Langkat, saksi bersama saksi Raden Samidi dan beberapa anggota BKO Brimob, menangkap terdakwa dan Dudi Syahputra alias Belut yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna hitam BK 9100 PI yang mengangkut 60 TBS Sawit ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terdakwa dan Dudi Syahputra alias Belut mengakui 60 TBS sawit tersebut diangkut dari perkebunan milik PT. Sri Timur di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat ;
- Bahwa kerugian PT. Sri Timur atas perbuatan Terdakwa dan saksi Dudi Syahputra alias Belut adalah sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akhirnya terdakwa dan Dudi Syahputra alias Belut beserta satu unit mobil tersebut dan berikut tojok besi dan egrek serta 60 TBS Sawit dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Dudi Syahputra alias Belut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengakui perbuatannya yang telah ketangkap mengangkut TBS Sawit dari perkebunan PT. Sri Timur Pematang Panjang di Kec. Brandan Barat Kab. Langkat pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekitar jam 03.30 Wib ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa, Misbaharianto, Maulana dan Otong mengambil TBS sawit tersebut, namun saksi hanya dihubungi terdakwa pada sekitar pukul 03.00 untuk mengangkut TBS dari perkebunan PT. Sri Timur dan saksi menyetujuinya dengan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan segera saksi berangkat ke tempat yang dimaksud dengan membawa 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna hitam BK 9100 PI

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 718/Pid.B/2014/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Sri Rezeki yang merupakan isteri dari saksi dan saat tiba ditempat yang dimaksud sawit-sawit tersebut sudah terkumpul di pringgian kebun dan terdakwa, Musbiharianto, Otong dan Maulana juga sudah menunggu di pringgian tersebut dan selanjutnya mereka mengangkut TBS sawit tersebut naik ke dalam mobil pick up yang dibawa terdakwa tersebut ;

- Bahwa saksi menyadari TBS yang diangkut oleh saksi tersebut adalah TBS Sawit yang diambil secara tanpa hak dari terdakwa, Musbiharianto, Otong dan Maulana, dengan harapan Terdakwa dapat menampung TBS Sawit tersebut kelak sampai di rumah dengan membeli dibawah harga sebenarnya sehingga terdakwa mendapat untung ;
 - Bahwa jumlah TBS Sawit yang diangkut saksi sebanyak 60 (enam puluh) TBS ;
 - Bahwa saat ditangkap, saksi dan terdakwa yang berada di dalam mobil tersebut tidak dapat melarikan diri, sedangkan Musbiharianto, Otong dan Maulana berhasil melarikan diri ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
4. Sri Rezeki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi isteri dari saksi Dudi Syahputra alias Belut ;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna hitam BK 9100 PI yang mengangkut 60 TBS Sawit dari PT. Sri Timur adalah milik saksi yang saksi peroleh dengan jalan membeli nya dengan jalan mengangsur ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan saksi Dudi Syahputra alias Belut dan Terdakwa karena saksi tidak melihat perbuatan yang dilakukan terdakwa, namun saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekitar pukul 3.00 Wib, saksi Dudi Syahputra alias Belut dihubungi melalui handphone dan Dudi Syahputra alias Belut langsung keluar pada saat setelah dihubungi dan selanjutnya saksi dihubungi Dudi Syahputra alias Belut telah berada di kantor polisi sehubungan dengan pengambilan TBS sawit milik PT. Sri Timur Pematang Panjang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna hitam BK 9100 PI tersebut biasanya di pergunakan saksi untuk mengangkut barang dagangan saksi dan saat kejadian tersebut saksi tidak mengetahui tujuan suami saksi membawa mobil tersebut dan saksi tidak pernah memerintahkan suami saksi untuk membawa mobil tersebut untuk membawa TBS Sawit sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang mengambil TBS Sawit milik PT. Sri Timur Pematang Panjang tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 24.00 Wib, Misbahianto Als Percil menghubungi terdakwa melalui telepon seluler untuk mengajak mengambil sawit.
- Bahwa Setelah itu terdakwa berangkat kerumah Misbahianto alias Percil, dan sesampainya saksi di rumah Misbahianto alias Percil sudah ada Otong dan Maulana, selanjutnya saksi, Misbahianto Als Percil dengan membawa sebuah pisau egrek, Otong dan Maulana berangkat menuju areal kebun PT. SRI TIMUR dengan berjalan kaki dan melewati parit pembatas kebun.
- Bahwa sesampainya di areal kebun pukul 01.00 Wib, Misbahianto Als Percil langsung mengegrek buah kelapa sawit dari pokoknya, kemudian terdakwa, Otong dan Maulana bertugas mengumpulkan buah dan melangsir keluar dari pringgian kebun.
- Bahwa setelah buah sawit terkumpul 60 tandan, terdakwa menghubungi saksi Dudi Syahputra alias Belut bahwa ada buah sawit yang mau diangkut, untuk itu saksi Dudi Syahputra alias Belut diminta untuk datang dan membawa mobil Pick up dan pada saat itu terdakwa dan saksi sepakat mengenai harga ongkos buah adalah sebesar Rp.100,00 (seratus rupiah).
- Bahwa sekitar pukul 03.30 Wib hari Minggu saksi Dusi Syahputra alias Belut datang dengan mengendarai satu unit mobil Pick up grand max

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 718/Pid.B/2014/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam BK 9100 PI, selanjutnya 60 tandan buah sawit yang terkumpul dinaikkan ke dalam mobil pick up yang di kendarai terdakwa ;

- Bahwa rencananya akan dibawa ke luar dari perkebunan tersebut, namun akan dibawa ke mana buah sawit tersebut belum ada tujuan, namun terdakwa mengetahui saksi Dudi Syahputra alias Belut juga bekerja sebagai penampung buah sawit dari masyarakat yang akan menjualkan buah sawit ;
- Bahwa belum sempat keluar dari perkebunan tersebut, terdakwa dan saksi Dudi Syahputra alias Belut sudah ditangkap oleh pegawai perkebunan PT. Sri Timur, namun Misbahrianto alias Percil, Otong dan Maulana berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna hitam BK 9100 PI,
- b. 60 (enam puluh) janjang TBS dengan berat 2.100 Kg,
- c. 1 (satu) buah Tojok terbuat dari Besi dan 1 (satu) buah egrek.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 03.00, Terdakwa telah mengangkut 60 (enam puluh) TBS dari areal Afd IV Blok 8 PT. SRI TIMUR kebun Pematang Panjang Kec. Brandan Barat Kab. Langkat dengan mempergunakan 1 (satu) unit pick up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam BK 9100 PI milik saksi Sri Rezeki ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil buah sawit sebanyak 60 (enam puluh) TBS yang diangkut dengan kendaraan saksi Dudi Syahputra alias Belut adalah sebelumnya bersama-sama Misbahrianto als Percil, Otong, dan Maulana dengan tersebut adalah milik dari PT. Sri Timur karena berada di areal perkebunan PT. Sri Timur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar tujuan terdakwa mengangkut TBS Sawit tersebut adalah untuk memperoleh uang dengan menerima hasil dari penjualan sawit yang diangkut tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, dan untuk itu Majelis Hakim akan menilai perbuatan terdakwa tersebut yang akan dihubungkan dengan dakwaan yang telah didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, yaitu terdakwa di dakwa dalam Pasal 363 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
3. Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk Subjek Hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa Dedi Sahputra oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa serta sesuai pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan terdakwa mempertahankan tentang sesuatu perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, namun menurut Majelis Hakim, unsur "Barang Siapa" tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 718/Pid.B/2014/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain identitas terdakwa yang sudah ada dan diakui serta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi namun meskipun demikian apakah terdakwa dapat dikenakan dakwaan ini tergantung terhadap pembuktian unsur lainnya ;

Ad.2 Unsur ” Mengambil Barang Sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ”

Menimbang bahwa maksud dari mengambil sesuatu barang disini yaitu barang yang diambilnya belum berada dalam kekuasaannya dan barang yang belum dalam penguasaannya tersebut haruslah barang yang bukan miliknya atau sebagian miliknya atau milik orang lain yang dilakukan dengan melawan hak atau hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, benar Sabtu tanggal 30 Agustus 2014 sekira pukul 03.00, Terdakwa telah mengangkut 60 (enam puluh) TBS dari areal Afd IV Blok 8 PT. SRI TIMUR kebun Pematang Panjang Kec. Brandan Barat Kab. Langkat dengan mempergunakan 1 (satu) unit pick up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam BK 9100 PI milik saksi Sri Rezeki, dan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan ternyata sebelum mengangkut 60 (enam puluh) TBS tersebut telah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Dedi Sahputra untuk mengambil TBS yang ada di areal perkebunan milik PT. Sri Timur ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat di dalam unsur disebutkan adanya syarat, bahwa yang diambil adalah harus milik orang lain, dan terungkap di persidangan bahwa 60 (enam puluh) TBS tersebut adalah milik PT. Sri Timur kebun Pematang Panjang dan diambil tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. Sri Timur kebun Pematang Panjang sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “ yang diambil oleh dua orang atau lebih”

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai berikut perbuatan untuk mengambil milik orang lain secara melawan hukum tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh hanya dilakukan oleh satu orang saja, melainkan harus ada orang lain juga yang sama-sama secara bersekutu (bersatu) dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak memberikan batasan apakah barang yang diambil tersebut harus sama-sama diambil atau cukup satu orang yang mengambil sedangkan orang yang lain dapat berperan sebagai orang yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan atau orang yang membantu melakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan pasal 56 KUHP, sehingga Hakim menilai unsur bersekutu ini cukup dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan dan maksud yang sama terlepas dari apakah perbuatan itu sama atau perbuatan tersebut berbeda antara yang satu dengan yang lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan sebelumnya di atas terungkap pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira pukul 03.00, Terdakwa bersama dengan saksi Dudi Syahputra alias Belut telah mengangkut 60 (enam puluh) TBS dari areal Afd IV Blok 8 PT. SRI TIMUR kebun Pematang Panjang Kec. Brandan Barat Kab. Langkat dengan mempergunakan 1 (satu) unit pick up Merk Daihatsu Grand Max warna hitam BK 9100 PI milik saksi Sri Rezeki, dan sebelumnya terdakwa bersama-sama Misbaharianto als Percil, Otong, dan Maulana telah mengambil buah sawit tersebut dari kebun tersebut secara bersama-sama dari kebun PT. Sri Timur, sehingga dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 718/Pid.B/2014/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna hitam BK 9100 PI
- 60 (enam puluh) janjang TBS dengan berat 2.100 Kg,
- 1 (satu) buah Tojok terbuat dari Besi dan 1 (satu) buah egrek

Oleh karena barang bukti tersebut masih berhubungan dengan berkas perkara pidana atas nama terdakwa Dudi Syahputra alias Belut, maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara pidana atas nama terdakwa Dudi Syahputra alias Belut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Dedi Sahputra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dedi Sahputra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu Grand Max warna hitam BK 9100 PI,
 - b. 60 (enam puluh) jangjang TBS dengan berat 2.100 Kg,
 - c. 1 (satu) buah Tojok terbuat dari Besi dan 1 (satu) buah egrek,Dipergunakan dalam perkara Pidana atas nama terdakwa Dudi Syahputra alias Belut ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 1 Desember 2014, oleh Sohe, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nora Gaberia Pasaribu, S.H.,M.H., dan Laurenz S. Tampubolon , S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Desember 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robin Nainggolan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Hasudungan P. Sidauruk, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan terdakwa Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nora Gaberia Pasaribu, S.H.,M.H.

S o h e, S.H.,M.H

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 718/Pid.B/2014/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Panitera Pengganti,

Robin Nainggolan, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)